



**GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS  
IBUKOTA JAKARTA**

**INSTRUKSI GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS  
IBUKOTA JAKARTA**

**NOMOR 32 TAHUN 2018**

**TENTANG**

**TINDAK LANJUT LAPORAN HASIL PEMERIKSAAN BADAN PEMERIKSA  
KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA ATAS BELANJA DAERAH TAHUN 2014  
DAN TAHUN 2015 PADA DINAS SOSIAL PROVINSI DAERAH KHUSUS  
IBUKOTA JAKARTA**

**GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,**

Dalam rangka menindaklanjuti Laporan Hasil Pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia Perwakilan Provinsi DKI Jakarta Atas Belanja Daerah Tahun 2014 dan Tahun 2015 pada Dinas Sosial Provinsi DKI Jakarta tanggal 13 April 2016 Nomor 07/LHP/XVIII.JKT-XVIII.JKT.4/04/2016 mengenai temuan :

- a. Kekurangan volume atas pekerjaan Rehab Berat Gedung Panti Sosial Bina Karya (PSBK) Harapan Jaya dan Pekerjaan Rehab Berat Gedung Sasana Kriča Karang Taruna (SKKT) Kelurahan Johar Baru pada Dinas Sosial dan Suku Dinas Sosial Jakarta Pusat Provinsi DKI Jakarta senilai Rp158.754.070,00 (seratus lima puluh delapan juta tujuh ratus lima puluh empat ribu tujuh puluh rupiah) (Temuan nomor 4.1);
- b. Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21 belum disetor ke Kas Negara senilai Rp13.189.490,00 (tiga belas juta seratus delapan puluh sembilan ribu empat ratus sembilan puluh rupiah) dan kelebihan pemotongan Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21 senilai Rp 66.596.530,00 (enam puluh enam juta lima ratus sembilan puluh enam ribu lima ratus tiga puluh rupiah) atas Imbalan Pemberian BBM kepada para pegawai penanggung jawab Kendaraan Dinas Operasional Tahun 2015 pada Dinas Sosial (Temuan Nomor 4.2);
- c. Pekerjaan Penyediaan Makanan dan Minuman bagi Warga Binaan Sosial pada Panti Sosial Tresna Werdha Budi Mulia 1 Tahun 2015 Tidak Sesuai Ketentuan dan Berindikasi Kerugian Daerah senilai Rp143.805.000,00 (seratus empat puluh juta delapan ratus lima ribu rupiah) (Temuan Nomor 4.3);
- d. Kekurangan Volume atas Pekerjaan Penyediaan Makanan dan Minuman bagi Warga Binaan Sosial Bulan Juni s.d. September 2015 pada Panti Sosial Bina Laras Harapan Sentosa 2 senilai Rp222.248.000,00 (dua ratus dua puluh dua juta dua ratus empat puluh delapan ribu rupiah) (Temuan Nomor 4.4);

- e. Kekurangan Volume Pekerjaan atas Penyediaan Makanan dan Minuman bagi Warga Binaan Sosial (WBS) bulan Januari s.d. Mei 2015 senilai Rp186.137.088,00 (seratus delapan puluh enam juta seratus tiga puluh tujuh ribu delapan puluh delapan rupiah) dan kenaikan Harga Satuan Barang yang tidak sesuai ketentuan senilai Rp137.107.920,00 (seratus tiga puluh tujuh juta seratus tujuh ribu sembilan ratus dua puluh rupiah) pada Panti Sosial Bina Laras Harapan Sentosa 2 (Temuan Nomor 4.5);
- f. Kenaikan harga satuan barang atas Kegiatan Penyediaan Makanan dan Minuman bagi Warga Binaan Sosial periode bulan Januari s.d. Mei 2015 pada Panti Sosial Tresna Werdha Budi Mulia 1 tidak sesuai ketentuan senilai Rp162.252.122,00 (seratus enam puluh dua juta dua ratus lima puluh dua ribu seratus dua puluh dua rupiah) (Temuan Nomor 4.6); dan
- g. Kekurangan Volume pekerjaan belanja bahan dan pangan pemberdayaan keluarga miskin melalui Kelompok Usaha Bersama (KUBE) Kelontong pada Suku Dinas Sosial Kota Administrasi Jakarta Barat Tahun 2015 senilai Rp55.533.000,00 (lima puluh lima juta lima ratus tiga puluh tiga ribu rupiah) dan denda yang belum dipungut senilai Rp7.431.000,00 (tujuh juta empat ratus tiga puluh satu ribu rupiah) (Temuan Nomor 4.7), dengan ini menginstruksikan :

Kepada : Kepala Dinas Sosial Provinsi DKI Jakarta

Untuk :

KESATU : Meningkatkan pengendalian dan pengawasan atas kegiatan pekerjaan Rehab Berat Gedung di lingkungan Dinas Sosial Provinsi DKI Jakarta yang dituangkan dalam program yang jelas dan terukur.

KEDUA : Menginstruksikan Bendahara Pengeluaran Dinas Sosial Provinsi DKI Jakarta menyetorkan ke Kas Daerah atas Pajak Penghasilan (PPH) Pasal 21 yang telah dipotong senilai Rp13.189.490,00 (tiga belas juta seratus delapan puluh sembilan ribu empat ratus sembilan puluh rupiah) dan mengembalikan kelebihan pemotongan Pajak Penghasilan (PPH) Pasal 21 senilai Rp66.596.530,00 (enam puluh enam juta lima ratus sembilan puluh enam ribu lima ratus tiga puluh rupiah) kepada para pegawai penanggung jawab Kendaraan Dinas Operasional Tahun 2015.

KETIGA : Berkoordinasi dengan Inspektur Provinsi DKI Jakarta agar melakukan penelusuran dan pemeriksaan atas potensi kerugian daerah senilai Rp55.533.000,00 (lima puluh lima juta lima ratus tiga puluh tiga ribu rupiah) atas kewajaran penyaluran barang Kelompok Usaha Bersama (KUBE) kepada masyarakat pada tanggal 23 Desember 2015 dan hasilnya disampaikan kepada Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia Perwakilan Provinsi DKI Jakarta.

KEEMPAT : Menginstruksikan Kepala Suku Dinas Sosial Kota Administrasi Jakarta Barat :

1. meningkatkan pengendalian dan pengawasan atas kegiatan Pemberdayaan Keluarga Miskin melalui Kelompok Usaha Bersama (KUBE) yang dituangkan dalam program yang jelas dan terukur; dan
2. selaku Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) untuk menetapkan sanksi daftar hitam kepada CV DS.

**KELIMA** : Membuat Standar Operasional Prosedur (SOP) yang mengatur mekanisme pengelolaan bahan pangan kering dan basah untuk penyediaan makanan bagi Warga Binaan Sosial (WBS) di lingkungan Dinas Sosial Provinsi DKI Jakarta.

**KEENAM** : Menginstruksikan Kepala Panti Sosial Tresna Werdha Budi Mulia 1 :

1. selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) supaya mempertanggungjawabkan indikasi kerugian daerah dengan cara menyetorkan ke Kas Daerah seluruhnya senilai Rp62.252.122,00 (enam puluh dua juta dua ratus lima puluh dua ribu seratus dua puluh dua rupiah);
2. meningkatkan pengendalian dan pengawasan atas kegiatan penyediaan makanan bagi Warga Binaan Sosial (WBS) yang dituangkan dalam program yang jelas dan terukur;
3. memberikan sanksi sesuai ketentuan kepada Satuan Pelaksana Pelayanan Sosial Tahun 2015 atas kecurangcramatan dalam melakukan verifikasi kegiatan di lingkungan kerjanya;
4. memberikan sanksi sesuai ketentuan kepada Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan (PPHP) Tahun 2015 atas kecurangcramatan dalam memeriksa penerimaan makanan Warga Binaan Sosial sesuai kontrak; dan
5. mempertanggungjawabkan indikasi kerugian daerah dengan menyetorkan ke Kas Daerah senilai Rp143.805.000,00 (seratus empat puluh tiga juta delapan ratus lima ribu rupiah) atas pekerjaan yang dilaksanakan oleh CV KL dan menyampaikan kopi/salinan bukti setornya kepada Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia.

**KETUJUH** : Menginstruksikan Kepala Panti Sosial Bina Laras Harapan Sentosa 2 :

1. meningkatkan pengendalian dan pengawasan atas kegiatan penyediaan makanan bagi Warga Binaan Sosial (WBS) yang dituangkan dalam program yang jelas dan terukur;
2. memberikan sanksi sesuai ketentuan kepada Kepala Tata Usaha Tahun 2015 atas kecurangcramatan dalam melakukan verifikasi kegiatan di lingkungan kerjanya;
3. memberikan sanksi sesuai ketentuan kepada Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan (PPHP) Tahun 2015 atas kecurangcramatan dalam memeriksa penerimaan makanan Warga Binaan Sosial (WBS) sesuai kontrak;
4. mempertanggungjawabkan indikasi kerugian daerah dengan menyetorkan ke Kas Daerah senilai Rp172.248.000,00 (seratus tujuh puluh dua juta dua ratus empat puluh delapan ribu rupiah) atas pekerjaan yang dilaksanakan oleh CV PI dan menyampaikan kopi/salinan bukti setornya kepada Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia; dan

5. mempertanggungjawabkan indikasi kerugian daerah dengan menyetorkan ke Kas Daerah senilai Rp283.245.008,00 (dua ratus delapan puluh tiga juta dua ratus empat puluh lima ribu delapan rupiah) atas pekerjaan yang dilaksanakan oleh CV TSP dan menyampaikan kopi/salinan bukti setornya kepada Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia.

Instruksi Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 27 Maret 2018

Gubernur Provinsi Daerah Khusus  
Ibukota Jakarta,



*Anies Baswedan*  
Anies Baswedan, Ph.D.

Tembusan :

1. Kepala Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia  
Perwakilan Provinsi DKI Jakarta
2. Wakil Gubernur Provinsi DKI Jakarta
3. Inspektur Provinsi DKI Jakarta